ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA LANGI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

Indah Lestari,Erlina, Marilang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[lestariindah0798@gmail.com](mailto:lestariindah0798@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelirian ini adalah untuk mengetahui jenis alat bukti apa saja yang dimiliki oleh masyarakat serta faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat masih menggunakan alat bukti adat sebagai miliknya khususnya di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Penelitian ini merupakan qualitative reserch dengan pendekatan sosiologis.Smber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data literature lainnya.yang dilakukan selanjutnya untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode idepth interview, obserfasi, studu dokumentasi, studi pustaka, dan perekaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang dimiliki masyarakat Desa Langi Adalah adat Masyarakat, Sertipikat. Hal ini dipengaruhi dengan beberapa faktor diantaranya biaya, kurangnya informasi dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat temuan ini diperkuat dari beberapa respon masyarakat terkait dengan alat bukti kepmilikan tanahnya meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 alat bukti yang sah adalah sertipikat namun masyarakat desa Langi Hanya Satu yang memiliki sertipikat tanah.

The purpose of this research is to find out what kind of evidence the community has and the factors that influence it so that the community still uses custom evidence as their property, especially in Langi Village, Bontocani District, Bone Regency.

This research is a qualitative research with a sociological approach. The data of this study is the primary data source obtained from several informants and field observations and is supported by other literary data. Next, the data collection method is carried out with the method of idepth interview, observation, documentation studies, library studies, and recording.

The results showed that the evidence owned by the Langi Village community was the custom of the Community, the United Nations, the Certificate. This is influenced by several factors including cost, lack of information and knowledge as well as community awareness. This finding is strengthened from some community responses related to the evidence of ownership of the land even though in Government Regulation Number 24 of 1997 the legal proof is certificate but the village of Langi is the only one have land certificates.

Keywords: evidence, influencing factors, certificate.

**Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dalam hal ini juga terdapat hukum adat, antara manusia dan tanahnya memiliki hubungan “*komis, magis, religious”* dimana tanah bukan hanya sebagai milik individu tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat dalam hak ulayat. Selain itu, dalam pandangan hukum bahwa manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dan semakin penting, karena sudah menjadi kepentingan sendiri dan di butuhkan untuk kepentingan yang lebih luas selain itu tanah juga sebagai hak kodrati manusia sebagai makhluk sosial namun, agar manusia terus hidup dan bertahan maka tanah harus didukung dengan hak pribadi.[[1]](#footnote-1)

Antara Tanah dan manusia dalan presektif filsafat memiliki hubungan yang sangat fundamental dimana dalam agama manusia di ciptakan oleh Allah SWT dan pada waktunyaakan kembali kepada penciptanya yang pada dasarnya yaitu Tanah sesuai dengan proses awal penciptaan manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Dengan demikian hubungan manusia atau masyarakat dengan tanah itu kekal abadi.[[2]](#footnote-2) Seperti halnya Awal mula penciptaan manusia dalam **Q.S Al-mu’minun ayat 12:**

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

Terjemahnya

dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal dari Tanah).

Perlunya pengakuan keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketika ada UU yang tidak sesuai dengan keberadaan hak tradisional maka UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun sampai saat ini dalam perundang-undangan masih dikenal secara sporadik ini masih sebatas pengakuan yang berupa pengakuan dan penghormatan, dalam implementasi pengakuan secara formal ini masih tidak ada perlindungan hukum karena jika terjadi suatu konflik antara pemerintah dan masyarakat hukum adat ataupun antara masyarakat hukum adat dan pengusaha pasti hasil yang diterima masyarakat hukum adat merupakan kenyataan yang pahit yang bahkan tidak ada keberpihakan bahkan sering menghilangkan haknya yang menurut masyarakat hukum adat merupakan sutu pelecehan terhadap hak ulayat.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hak kepemilikan hak atas tanah sebagai tanda bukti yang sah adalah Sertifikat. Namun, masyarakat Desa langi kecamatan bontocani kabupaten bone masih menggunakan IPEDA sebagai pembayaran pajak. Luas Kecamatan bontocani 463,35 km2, tanah desa langi 59,2 km2 dan jumlah penduduk terdiri dari 2.035 jiwa dengan kepadatan 34 jiwa/km2. masyarakat desa langi masih kurang menggunakan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan diantaranya 0,1% yang telah menggunakan sertifikat dan 99,99% belum menggunakan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanahnya[[4]](#footnote-4).

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah empiris atau biasa disebut dengan lapangan *(field research).* Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi), Wawancara.

Terdiri atas dua pendekatan yakni pendekatan Normatif dan pendekatan sosiologis:

* Pendekatan Normativ adalah sesuai dengan aturan yang ada dan membenarkan aturan sesuai dengan Per Undang-Undangan dengan menganalisa pasal-pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang alat bukti kepemilikan tanah yang sah adalah Sertifikat.
* Pendekatan sosiologis adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan yang ada namun memberikan manfat yang banyak dan sesuai dengan kepentinyan masyarakat banyak. Pendekatan yaitu penelitian yang dikakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Masyaraat Desa Langi kecamatan bontocani kabupaten Bone dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan Fakta-fakta dan data yang terkumpul kemudian menuju keidentifikasi masalah yang pada akhirnya menggunakan sertipikat sebagai alat bukti yang sah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui respon masyarakat yang melalui interview dan didokumentasikan. Data primer adalah data yag didapat dari sumber utama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau tanya jawab langsung dari responden. Data diambil dari hasil wawancara langsun dengan narasumber Desa Langi terkait alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah sertipikat berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan juga mengumpulkan data-data pendukung lainnya. Data sekunder adalah data yang bersifat normative sekaligus sebagai pedukunng karena mempunyai data yang mengikat. Data sekunder dalam penelitian yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang alat bukti tanah yang sah adalah sertipikat, Buku, Jurnal, serta referensi lainnya dan informasi-informasi tentang desa yang dipublikasikan dalam hal ini mengenai informasi yang telah tersedia atau sudah ada.

pengumpulan data dalam penelitian sangat penting karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah mendapatkan suatu data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

a. Obserfasi (pengamatan)

Obserfasi adalah suatu pengamatan, pencatatan, tinjauan lokasi terhadap suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Desa Langi Kecamatan Bontocani.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode mendapatkan informasi dengan cara lisan dan berhadapan langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan data yang diperlukan. Dengan mewancarai langsung mnemui masyarakat Desa Langi yang memilik alat bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat Desa Langi. Peneliti menentukan informan dari Kepala Desa, Camat Bontocani tokok-tokoh masyarakat dan masyarakat adat khususnya masyarakat Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan caramenggunakan alat bantu atau benda seperti, dokumentasi yang dapat berupa file, dan foto, rekaman wawancara serta catatan yang dianggap penting dengan cara melakukan analisis dokumen yang berisi data penunjang. Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk melengkapi data peneliti. Serta dokumentasi foto terkait dengan alat bukti tanah.

d. Internet Serching

Internet searching adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang bersumber dari internet, guna untuk melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta dan teori yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai solusi dalam mengakses data dengan cara yang singkat dan cepat dalam menemukan informasi yang diperlukan.

Instrument penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar tersusun secara sistematis dan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode antara lain:

a. Peneliti

b. Pedoman Wawancara

c. Daftar Pertanyaan

d. Alat Perekam/Handphone

e. Alat tulis

Teknik pengelolaan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Klasifikasi data (memilah-milah data) merupakan kata serapan dari bahasa belanda, Classificae, yang sendirinya berasal dari bahasa prancis Classification. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan. Reduksi Data merupakan kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan di mana data tersebut diperoleh dari penelitian agar penulisan skripsi ini mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Editing Data adalah suatu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahi hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang sesuai dengan literatur yang diperoleh dari sumber bacaan.

**Pembahasan Pertama**

Kecamatan Bontocani merupakan satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, Bontocani berada pada daerah Pegunungan dimana wilayahnya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kecamatan lain di Bone. Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Bontocani yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten yaitu, Kabupaten Sinjai, kabupaten Gowa dan kabupaten maros.

Kecamatan Bontocani terdiri dari beberapa desa antara lain:

* Desa Bana
* Desa Bontojai
* Desa Bulu Sirua
* Desa Erecinnong
* Desa Lamoncong
* Desa Langi
* Desa Mattiro Walie
* Desa Pattuku
* Desa Watang Cani
* Kelurahan Pammusureng

Gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Langi,dapat dilihat melalui aspek pendikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olahraga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang, tanah desa langi 59,2 km2 dengan kepadatan 34 jiwa/km2Penduduk Desa Langi (sumber data) ± 2303 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1.127 jiwa sedangkan perempuan 1.176 jiwa. Seluruh penduduk Desa Langi terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 533 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa.

Defenisi alat bukti yaitu sebagai segala hal yang dapat dugunakan untuk membuktikan kebenaran suatu hal peristiwa di pengailan. Alat bukti adalah Suatu pembuktin dimana dapat di gunakan dalam suatu konflik maupun sebagai tanda adanya kepemilikan maupun sebagai alat bukti untuk kebebanaran.dalam konteks teori,wujud, bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, Colin Evans membagi bukti terdiri atas dua kategori, yaitu bukti langsung atau direct evidence dan bukti tidak langsung atau circumtantialevidece. Namun demikian, dalam persidangan tidak ada perbedaan anara keduanya, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan.

Jenis Alat Bukti Atas Tanah Di Desa Langi

1. Adat masyarakat adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu kelompok budaya tertentu dimana masyarakat secara turun-temuran dan meyakini dalam kepemilikan tanah mereka dengan cara tertentu sseuai dengan kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Langi. Adapun bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai alat bukti adat yaitu:

Table 1 alat bukti adat Desa Langi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksi** | **Tanaman** | **Batas-Batas** |
| Masyarakat Setempat  Tokoh Adat | Pohon Jati  Pohon Kemiri  Pohon Mangga  Pohon Kelapa | Pagar pohon  Pagar Bata |

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Masyarakat

Masyarakat yang masih menggunakan alat bukti adat sebagi alat bukti tanah khususnya masyarakat Di Desa Langi. Terkait dengan bukti kepemilikan masyarakat Desa Langi. Kemudian beberapa masyarakat berpendapat mengenai Tanda bukti yang dimiliki, Menurut;

Pak Jusman

‘*’tanda bukti tanah yang dimilikinya adalah saksi dan tanaman, pak jusman sangat yakin bahwa tanaman pohon jati yang ada dalam tanahnya menjadi bukti yang kuat dan tidak boleh dimiliki oleh oaring lain apalagi di kuatkan dengan saksi yang mengetahui bahwa tanah itu milik pak jusman’’*

Ibu Sade ‘*’tanda bukti yang terdapat dalam tanahnya adalah tanaman pohon kemiri yang setiap tahunnya ketika berbuah datang pungut kemiri dan batas pagar bata’’*

Ibu Dawi ‘*’tanda –tanda yang ada dalam tanah miliknya adalah tanaman pohon kemiri yang setiap tahunnya ketika berbuah datang pungut kemiri dan ketika tidak berbuah biasanya hanya datang berkunjung’’*

Masyarakat desa langi yang menggunakan bukti dalam adat terkait dengan adat bugis sebagimana Postulat-postulat negara dan masyarakat telah dilukiskan di dalam Latoa, tersimpul dalam apa yang disebut dengan Pangadereng. Oleh karena telah menjadi wujud kebudayaan, maka di dalamnya memiliki lima aspek penting yaitu :

(1) adek (customs);

(2) bicara (peradilan);

(3) rapang (kaidah yang telah terjadi);

(4) wari (tata tertib kerukunan, kekeluargaan dan kemaslahatan); dan

(5) sarak (syariat Islam).

Aspek kelima ini diadaptasi masuk ke dalam pangadereng. Dengan kata lain setelah Islam diterima sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat.

Mengenai adek, bicara, wari dan rapang, telah dijelaskan oleh Kajao Laliddo berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang menjadi dasar pemunculannya. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan termasuk dalam empat kategori tersebut. Peristiwa-peristiwa hukum terjadi oleh adanya perbuatan-perbuatan seperti berikut5 :

1. Adek terjadi karena adanya perbuatan yang mempertentangkan (Bugis: mappasisala). Segala macam perbuatan yang berselisih, bersengketa atau sejenisnya. Semua itu diselesaikan menurut ketentuan adek yang diikuti pula dengan sanksi-sanksinya, menyertakan diri dalam usaha-usaha pencegahan.
2. Bicara terjadi karena adanya perbuatan yang saling mengadu kekuatan dan pembicaraan yang saling mengatasi. Perbuatan anggota masyarakat seperti demikian, dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan bicara dalam arti peradilan. Usaha-usaha operasionalnya lebih banyak ditujukan kepada tindakan repressif yang sangat konsisten. Peristiwa hukum demikian dilakukan oleh pejabat adek dalam peradilan.
3. Wari terjadi karena adanya perbuatan yang memperbedakan atau dengan kata lain perbuatan yang membedakan antara hubungan yang satu dengan lainnya, membedakan hak dan kewajiban seseorang sesuai fungsi, status dan posisinya dalam masyarakat. Berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadi keprihatinan sosial. Pejabat adek yang bertugas membedakan hak dan kewajiban, status, pelapisan individu dalam masyarakat termasuk fungsi-fungsinya, harus mengikuti ketentuan-ketentuan wari.
4. Rapang terjadi karena adanya perbuatan yang mempersamakan atau kekuatan yang akan diambil itu berdasarkan persamaan dari suatu peristiwa yang pernah terjadi (lebih dahulu muncul sebagai perbuatan hukum). Keputusan yang mempersamakan tersebut masuk ke dalam ketentuan rapang.

Keempat macam perbuatan tersebut ditemukan dalam berbagai aspek ideal pangadereng dan menyatakan diri dalam keseluruhan sistem-sistem yang mengikat serta menjadi pedoman bagi individu dalam masyarakat. Semua peristiwa dan perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat akan dikategorikan ke dalam keempat macam komponen pangdereng di atas. Perbuatan-perbuatan hukum diselesaikan dikuti dengan sanksi-sanksi dari mana perbuatan dan peristiwa itu termasuk.

1. Sertipikat

Sertipikat adalah gabungan dari semua salinan buku tanah dan surat ukur yang di satukan bersama dengan satu kertas sampul sesuai dengan ketetapan Mentri Agraria berdasarkan bentuknya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 196. Menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pengertian srtifikat yaitu sesuai dengan maksud pasal 19 ayat (2) huruf c yang dimana semua untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun yang masing-masing memiliki hak pembuktian sesuai dengan kegiatannya Masyarakat Desa Langi hanya satu orang yang memiliki alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang memiliki sertifikat.berikut penuturan ibu Ufrah idris: menyatakan bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat sebagai hak milik yang mutlak bagi masyarakat’’

Sertifikat adalah bukti yang kuat, Namun masyarakat Desa Langi Masih Menggunakan Alat bukti adat sebagimana dalam jurnal Jumandi Menurut anggapan umum orang-orang Bugis (khususnya di daerah Bone), Latoa berisi pembicaraan antara Kajao Laliddo dengan Arungpone. Anggapan umum ini tidaklah seluruhnya benar, namun tidak pula dapat dipersalahkan. Menurut bahasan yang lebih terinci, dapat dikatakan bahwa Latoa adalah Lontarak yang dalam kepustakaan Bugis berisi kumpulan ucapan-ucapan, petuah dari raja-raja dan orang-orang bijaksana Bugis-Makassar dari zaman dahulu (termasuk zaman Kajao Laliddo). Petuah tersebut, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban raja kepada rakyatnya dan sebaliknya kewajiban rakyat kepada rajanya, Latoa dijadikan sebagai tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan. Sebagai Kepala Desa sudah menjalankan kewajiban dengan menyampaikan kepada masyarakat agar mendaftarkan Tanah Untuk mendapatkan Sertifikat.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tidak menggunakan sistem publikasi negatif murni, tetapi sistem publikasi negatif bertendensi positif. Walaupun demikian, tidak merubah makna bahwa sistem publikasi pendaftaran tanahnya adalah sistem publikasi negatif, Artinya Negara tidak menjamin kebenaran data sertipikat, buku tanah, dan surat ukur. Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak, artinya sertipikat hak atas tanah menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya sepanjang sertipikat tersebut:

a) diterbitkan atas nama yang berhak

b) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik

c) dikuasai secara fisik

d) tidak ada pihak lain dapat yang membuktikan sebaliknya.

Terkait dengan pendaftaran tanah. berikut penuturan Camat Bontocani Pak A.Yunan Helmi:‘’perlu di garis bawahi masyarakat yang mendaftarkan tanahnya haruslah jelas agar tidak menimbulkan masalah dan status kepemilikannya dapat dikuasai sepunuhnya baik dalam jual beli, itu tergantung dari masyarakat yang sudah memiliki sertifikat’’

Camat Bontocani sangat menekankan bahwa Masyarakat Desa langi yang ingin mendaftarkan Tanahnya harus jelas Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk selanjutnya disebut UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP 24/1997). Dalam Pasal 1 angka 1 PP 24/1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah. [[5]](#footnote-5)

**Pembahasan Kedua**

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat desa langi kecamatan bontocani kabupaten bone tidak mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat antara lain:

1. Biaya

Biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan, dan pengorbanan untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakannya tersebut, Biaya suatu tindakan merupakan pertimbangan dalam menentukan untung dan rugi sebuah usaha. Terkait dengan faktor biaya masyarakat desa langi Pak Dullah mengatakan:‘’faktor utama sehingga tidak mendaftarkan tanahnya adalah biaya yang harus dikeluarkan, mengingat masih banyak kebutuhan yang lain’’

Keterbatasan dengan adanya biaya dalam masyarakat Desa Langi dapat dilihat melalui berapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK di desa langi yang menerima raskin sebanyak 220 KK, Pemegang KPS/ KIS/ KIP sebanyak 220 hal ini sangat jelas bahwa adanya faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Menjadi Problem yang sangat berpengaruh.

1. Keterbatasan Informasi dan pemahaman

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang didapatkn sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Pemahaman masyarakat Terkait dengan faktor biaya masyarakat Desa Langi Pak Jusman mengatakan:‘’informasi yang disampaikan hanya didengarkan saja karena pemahaman yang kurang mengenai sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan informasi tidak lengkap mengenai hal tersebut’’

Kurangnya Informasi yang sampai ke masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai Alat Bukti Sertifikat Tanah sebagai tanda hak millik yang kuat dikarenakan tidak diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan juga keterbatasan Jaringan sehingga masyarakat Desa Langi tidak mengakses dan juga mengetahui dengan jelas melalui media sosial.

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. berikut penuturan Camat Bontocani Pak A.Yunan Helmi :

‘*’sebagai pemerintah tidak memaksakan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memiliki seritifikat akan tetapi dalam peraturan yang berlaku harus menggunakan sertifikat. biarpun mereka tidak menggunakan sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah Alhamdulillah sejauh ini belum ada sengketa tanah yang sampai kepengadilan semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan guna untuk mencapai suatu keadilan maka penyelesaian dengan cara memeberikan solusi dan kemudian disepakati oleh masyarakat.’’*

Masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya sertifikat tanah sebagai Alat Bukti Kepemilikan yang Sah dan betapa besar manfaat yang dapat mereka dapatkan salah satunya dengan mudah melakukan jual beli tanah masyarakat Desa langi yang Tidak memiliki Sertifikat masih aman dan tidak ada sengketa tanah yang sampai kepengadilan, seperti yang kita ketahui bahwa mendapatkan keadilan ketika bersengketa itu sangat di haharapkan. Terdapat dalam jurnal Marilang Hingga dewasa ini, konsep keadilan belum terkonstruksi secara definitif yang dapat dijadikan pegangan secara universal bagi scientist, disebabkan karena keadilan menjangkau area yang sangat luas. bahkan sampai kepada sampel yang dijadikan pondasi bangunan teori keadilannya juga berbeda-beda, sehingga dewasa ini muncul varian-varian yang lebih spesifik seperti keadilan Tuhan (theology), keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan transisional, keadilan antar generasi, keadilan individu, keadilan sosial, dan sederetan konsep keadilan lainnya yang terdefinisikan sesuai disiplin ilmu penstudi. Jika teori keadilan sosial John Rawls dirumuskan lebih rinci dalam bentuk prinsip-rinsip secara substansial, maka dapat dikemukakan rinciannya sebagai berikut:

1. Persamaan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya memiliki hak dan kewajiban yang sama
2. Keseimbangan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang seimbang
3. Kebebasan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya memiliki kebebasan dasar yang luas seluas kebebasan dasar individu lainnya dalam komunitas itu.

**Kesimpulan**

1. Penelitian terkait Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone terdiri atas 2 jenis yaitu

* Alat Bukti Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Berupa Saksi, Tanaman, Dan Batas-Batas Tertentu.
* Alat Bukti Sertifikat Berdasaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kepemilikan hak atas tanah sebagai tanda bukti yang sah.

1. Faktor yang mempengaruhi masyarakat masih menggunakan tanda adat sebagai milik tanahnya antara lain:

* Biaya
* Keterbatasan Informasi Dan Pengetahuan
* Kesadaran Masyarakat

**Saran**

1. Supaya Masyarakat Desa Langi mengurus dan Mendaftarkan Tanah untuk mendapatkan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertifikat.
2. Seharusnya Dari BPN Kabupaten Bone Mensosialisasikan Setiap Tahun Tentang Prona Kepada Masyarakat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah.

**Daftar Pustaka**

Sembimmring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Medan:Raja Grafindo Persada,2017

Harsono, Boedi. *hukum Agraria Indonesia, sejarah penyusunan, isi dan pelaksanaannya.* Jakarta:Djambatan, 1997.

Murat, Rusmadi. *Administrasi pertanahan*, Jakarta: Mandar Maju, 2013.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,* Jakarta: Rajawali, 2017.

Nader ,Todd. *The Disputing Process Law,* Jakarta: Persada, 2017.

**Website**

<https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone> (diakses pada hari kamis 27 Februari 2020 pukul 19.15)

<https://www.online-pajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan>(Diakses Minggu, 01 Maret 2020, pukul 16.20)

<https://media.neliti.com/media/publications/188014-ID-analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bu.pdf> (Diakses Senin, 02 Maret 2020, pukul 13.00)

**Jurnal**

Jumadi. 2018. [*Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi Tentang Hukum Bagi Masyarakat Bugis*](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5434),Volume 5.

Marilang. 2017.[*Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls*](https://www.ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/50)*,*Jilid 1 ke 1

1. Rosnidar Sembimmring, *Hukum Pertanahan Adat,*(Medan:Raja Grafindo Persada,2017) hlm 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Joyo Winoto,laporan seminar nasional, *penataan ulang kelola sumber daya agrarian sebagai upaya peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan kemakmuran rakyat,Universitas jember 16 april* 2006,hlm 8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rosnidar Sembiring, *hukum pertanahan adat,* (Medan:Raja Grafindo Persada,2017) hlm 26 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ufrah Idris, Kepala Desa Langi Kecamatan Bontocani,Kabupaten Bone, *wawancara,* pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 10.00 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ilyas Ismail Kanun jurnal Ilmu Hukum, *Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan,* No. 53, Th. XIII ,April, 2011, Hal 24. [↑](#footnote-ref-5)